



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG


PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH  
KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah perlu mengoptimalkan peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan dan penyaluran air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan dan penyaluran air minum yang bermutu bagi masyarakat di Kabupaten Solok perlu memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok dengan melakukan penyertaan modal;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK  
Dan  
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH KABUPATEN SOLOK.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan tidak terbagi atas saham.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan dan perkembangan



- Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum bagi masyarakat berupa penyediaan Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil audit sebesar Rp73.616.960.392,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok ditambah sebesar Rp121.173.310.249,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (5/23/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SOLOK NAN INDAH KABUPATEN SOLOK

I. UMUM

Kemandirian daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah, kreativitas daerah, dan inovasi sangat diperlukan guna memajukan dan meningkatkan sektor perekonomian di daerah. Salah satu sektor perekonomian adalah sektor usaha berupa Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah merupakan sektor usaha yang tidak serta merta hanya berorientasi pada mekanisme pasar dengan tolok ukur rugi dan untung (*profit oriented*), namun juga harus diorientasikan pada aspek pelayanan publik (*benefit and social oriented*), penyeimbang kekuatan pasar, turut membantu pada pengembangan usaha kecil dan menengah, turut memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, serta untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat

Pada dasarnya Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok didirikan dengan tujuan melakukan segala usaha meningkatkan sektor perekonomian di daerah khususnya dibidang penyediaan dan penyaluran air minum untuk kepentingan masyarakat baik kuantitas maupun kualitas yang memenuhi syarat kesehatan sehingga berdaya guna dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya dengan memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok dengan melakukan penyertaan modal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan bagi masyarakat adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah Kabupaten Solok. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan usaha Milik Daerah.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 122

